



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 182/Pid.Sus/2013/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MUZHID Bin ARDIANSYAH.**  
Tempat Lahir : Blitar.  
Umur/Tgl Lahir : 33 tahun / 28 Desember 1979.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Suryawangsa Gunung Reli Kel. Kotabaru  
Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara,  
Kabupaten Kotabaru.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tukang becak.  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Dipersidangan telah ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa yakni Sdr. NOOR IPANSYAH, S.H., berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum tertanggal 24 Juli 2013, Nomor : 182/Pen.Pid/2013/PN.Btl. ;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian RI tanggal 10 Juni 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 No.Pol : SP.Kap/06/VI/2013/Reskrim, tanggal 10 Juni 2013;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan perintah/penetapan oleh:

1. Surat Perintah penahanan Nomor : SP-Han/06/VI/2013/Reskrim;  
Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013;
2. Surat Perintah penahanan Nomor : RT-2-81/Q.3.21/Euh.1/6/2013;  
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013;
3. Surat Perintah penahanan Nomor : PRINT-103/Q.3.12/Euh.2/07/2013  
Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d tanggal 18 Juli 2013;
4. Surat Perintah penahanan Nomor : 14/Pen.Pid /2013/PN.Btl, tanggal 15 Juli 2013;  
Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 ;
5. Surat Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 14/Pen.Pid /2013/PN.Btl, tanggal 24 Juli 2013

Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 30 Juli s/d 28 Agustus 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini.

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa barang bukti dipersidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUZAHID Bin ARDIANSYAH, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpang berwarna coklat terbuat dari kayu.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum, secara lisan serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

Bahwa terdakwa MUZAHID Bin ARDIANSYAH pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jalan Raya depan Kantor Bupati Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak membawa, memiliki, persediaan padanya atau mempunyai dalam miiknya, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa membawa senjata tajam jenis badik terbuat dari besi tua berujung runcing lengkap dengan gagang dan kumpangya terbuat dari kayu warna coklat, yang terdakwa selipkan dipinggang bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa sewaktu petugas dari Kepolisian Sektor Batulicin sedang melakukan Giat Penertiban Balapan Liar di Desa Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jalan Raya depan Kantor Bupati Tanah Bumbu dan melakukan pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pengendara sepeda motor dan orang-orang yang berkumpul pada saat itu, tiba-tiba terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh petugas dan terdakwa segera diamankan, saat petugas Kepolisian Sektor Batulicin melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa berhasil menemukan badik milik terdakwa yang sempat terjatuh dari pinggang bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa terdakwa saat membawa belati tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **1. Saksi VIKTOR TRIJAYA P,SE.**

- Bahwa terjadi penangkapan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira jam 18.00 wita bertempat di Desa Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jalan Raya depan Kantor Bupati Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan rekan saksi yakni sdr. FELIX BAYU ARUNG;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan patroli dan penertiban balapan liar dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berkumpul di depan Kantor Bupati Tanah Bumbu di Desa Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tiba-tiba saksi dan rekan melihat terdakwa lari kemudian saksi dan rekan langsung mengejar dan menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap ternyata ada sebilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu terjatuh dari badan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Batulicin guna pemeriksaan secara hukum;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## **2. Saksi FELIX BAYU ARUNG.**

- Bahwa terjadi penangkapan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira jam 18.00 wita bertempat di Desa Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jalan Raya depan Kantor Bupati Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan rekan saksi yakni sdr VIKTOR TRIJAYA P,SE.;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan patroli dan penertiban balapan liar dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berkumpul di depan Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bupati Tanah Bumbu di Desa Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tiba-tiba saksi dan rekan melihat terdakwa lari kemudian saksi dan rekan langsung mengejar dan menangkap terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap ternyata ada sebilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu terjatuh dari badan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Batulicin guna pemeriksaan secara hukum;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penangkapan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira jam 18.00 wita bertempat di Desa Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jalan Raya depan Kantor Bupati Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di depan kantor bupati untuk melihat balapan kemudian datang Petugas Kepolisian yang melakukan penertiban balapan liar;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung melarikan diri namun tertangkap;
- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap Petugas Kepolisian menemukan sebilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu terjatuh dari badan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Batulicin guna pemeriksaan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpang berwarna coklat terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, dan saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penangkapan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira jam 18.00 wita bertempat di Desa Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jalan Raya depan Kantor Bupati Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di depan kantor bupati untuk melihat balapan kemudian datang Petugas Kepolisian yang melakukan penertiban balapan liar;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung melarikan diri namun tertangkap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa tertangkap Petugas Kepolisian menemukan sebilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu terjatuh dari badan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Batulicin guna pemeriksaan secara hukum;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “secara tanpa hak membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan unsur-unsur tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa MUZAHID Bin ARDIANSYAH ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “ **secara tanpa hak membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk**”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 ditentukan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira jam 18.00 wita bertempat di Desa Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jalan Raya depan Kantor Bupati Tanah Bumbu, sewaktu petugas dari Kepolisian Sektor Batulicin sedang melakukan Giat Penertiban Balapan Liar di Desa Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jalan Raya depan Kantor Bupati Tanah Bumbu dan melakukan pemeriksaan terhadap pengendara sepeda motor dan orang-orang yang berkumpul pada saat itu, tiba-tiba terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh petugas dan terdakwa segera diamankan, saat petugas Kepolisian Sektor Batulicin melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa berhasil menemukan badik terbuat dari besi tua berujung runcing lengkap dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat milik terdakwa yang sempat terjatuh dari pinggang bagian depan sebelah kiri dan terdakwa saat membawa belati tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menguasai senjata tajam jenis penusuk berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi tua berujung runcing lengkap dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat, dalam menguasai senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan senjata tersebut terdakwa pergunakan untuk jaga diri, terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai senjata tajam, senjata tersebut juga bukan benda pusaka, dengan demikian unsur secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalanya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan penetapan tentang penahanan terhadap terdakwa, Pengadilan Negeri memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa ;

- 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi tua berujung runcing lengkap dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;

Pengadilan Negeri menetapkan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini ;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUZHID Bin ARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUZHID Bin ARDIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata jenis badik lengkap dengan kumpang berwarna coklat terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 oleh kami HERU KUNTJORO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, S.H., dan HARRY GINANJAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BUDIYAN NOOR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh DONAL DWI SISWANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Batulicin serta terdakwa juga saudara terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua tersebut,

**HERU KUNTJORO, S.H., M.H.**

Hakim – Hakim Anggota,

**AGUNG SULISTIONO, S.H.**

**HARRY GINANJAR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**BUDIYAN NOOR, S.H.**